



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/1028 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI JUWIRING
KECAMATAN JUWIRING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak PGRI Juwiring yang beralamat di Juwiring, Juwiring, Juwiring tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 13/TKPGRI/XI/2025 tanggal 11 Nopember 2025;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;

14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : TK PGRI JUWIRING
- Tahun Berdiri : 15 Juli 1985
- Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
- Alamat : Juwiring, Juwiring, Juwiring
- Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLPDMPGRIJT)
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Masa berlaku izin' sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal 2 Desember 2025 sampai dengan 2 Desember 2028.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 9 Desember 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TTIN WINDIYARSIH

P.D. VI P.G.R.I. JAWA TENGAH

JL: LONTAR NO. 1 SEMARANG

AKTE

"YAYASAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PROFESI"

("YAYASAN P.G.R.I. PROFESI")

Akte Notaris tgl. 17 Juni 1978 Nomor ; 33

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

TK. PGRI JUWIRING

KARANGPONDON JUWIRING - JUWIRING.

SURAT - KETERANGAN :

NO. 1/TK/PRI/7-55.

Berdasarkan dengan berdirinya TK. PRI diidat Karangpondon Desa Juwiring Kecamatan Juwiring, kami terangkan sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : Taman Kerk-kark: PRI.
2. A l a n a t : Karangpondon, Juwiring, Juwiring.
3. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan PRI.
4. Alamat Yayasan : Jln. Hasyd No. 11, Klaten.
5. Badan Hukum Yayasan : No. 30. KLB PRI. 5-12-1975.
6. Penyelenggara : PGRI Cabang Juwiring.
7. Alamat Penyelenggara : SMP Negeri Juwiring.
8. Fasilitas/Prasarana/Sarana/Perlongkapan :
 - a. Gedung : Pinjun.
 - b. Ruang kelas : Ada.
 - c. Halaman : Ada.
 - d. Sumur : Ada.
 - e. Kamar mandi : Ada.
 - f. W C. : Ada.
 - g. Kurai anak : 40 buah.
 - h. Meja anak : 6 buah.
 - i. Kurai guru : 1 buah.
 - j. Meja guru : 1 buah.
 - k. Papen tulis : 1 buah.
 - l. Peraga : Ada.
9. Jumlah anak : 33 anak.
10. Guru pengajar :
 - A. Nama : Purwati.
 - Tempat/tanggal lahir : Klaten, 12 September 1944.
 - Pendidikan : ST. tahun 1964.
 - Alamat : Juwiring, Juwiring, Klaten.
 - Status : Perjuangin.
 - B. Nama : Marganti.
 - Tempat/tanggal lahir : Klaten, 3 Agustus 1965.
 - Pendidikan : STA / tahun 1984.
 - Alamat : Juwiring, Juwiring, Klaten.
 - Status : Perjuangin.
11. Sumber Dana Operasional :
 - a. Uang Pengdal. :
 - b. Uang SPP. :
 - c. Lain - lain : Donatur.
12. Program Pendidikan yang digunakan :
 - a. Kurikulum TK. tahun 1970.
 - b. Brosur / Bulotin Pendidikan.

Mengetahui :
PRI Cabang Juwiring



Juwiring, 22 Juli 1985.
Sekretaris Bidang Pendidikan
Pra Sekolah/Pendidikan Dasar.

[Signature]
S. S. S. S. S.

YAYASAN PERTANIA PUSKASIA KEMERDEKAAN PURI
KEM. PURI JUWIRING.

SUBUNAN PERTANIA PUSKASIA KEMERDEKAAN PURI
JUWIRING.

KAWASANAN, JUWIRING - JAWARA.

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Sutahman	Kepala Dasa Juwiring.	Pada 22.
	Sekretis: Siswadiyarno	Kas DA	Revisi 22.
2.	Kusanto Budisantosa	Ketua DPA Cabang Juwiring	Pada 22.
3.	Tuglan, M.	Sekolah Pendidikan dan Sekolah Dasar	Ko tua.
4.	Sumarto.	Pengurus DPA Juwiring	Sekretaris.
5.	Jumanto.	Sekretaris Dasa Juwiring	Pada 22.

Menghadap :

Ketua Puri Cabang Juwiring.

Juwiring, 22 Juli 1955.

Sekolah Pendidikan dan
Pendidikan Dasar.



Sekretis: Siswadiyarno.

[Signature]
Tuglan, M.